



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Kepala Biro Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23/SE/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENINGGALKAN TUGAS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI
DAN PENUGASAN NEGARA**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan untuk melaksanakan penugasan yang diberikan oleh negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Izin untuk Melaksanakan Ibadah Haji

- a. Izin dapat diberikan kepada PPPK yang menduduki jabatan guru dan tidak berhak atas cuti tahunan karena telah mendapatkan libur sesuai kalender pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali dengan mempertimbangkan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan;
- c. Pembayaran tunjangan penghasilan pegawai bagi PPPK yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan/atau Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin PPPK; dan
- d. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara tertulis untuk selanjutnya Pengelola Presensi memberikan keterangan "izin" dalam sistem e-absensi PPPK yang bersangkutan.

2. Penugasan Negara

PPPK yang mendapatkan penugasan negara yang dilaksanakan selama hari dan jam kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penugasan yang diberikan negara harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta masing-masing secara tertulis dan berjenjang;
- b. Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta menilai dan mempertimbangkan peran PPPK dalam penugasan, beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan, jangka waktu penugasan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan PPPK yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat menyetujui atau tidak menyetujui;
- d. Pengelola Presensi memberikan keterangan “dinas luar, baik awal, akhir maupun penuh” terhadap PPPK yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penugasan masing-masing; dan
- e. PPPK yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diwajibkan melakukan pelaporan kinerja sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan/atau Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja dan Disiplin PPPK.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta